

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berafiliasi pada organisasi masyarakat keislaman Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung yang dianggap ahli dan mumpuni untuk memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti oleh peneliti. Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah “Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung tentang Sumber Dana Kas Mushola dari Hasil Menjual Kulit Hewan Kurban. (Studi Kasus di Mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu tentang organisasi masyarakat keislaman Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung.

#### **1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung**

##### **a. Profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung**

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menganut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Organisasi tersebut berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Ketika Nahdlatul Ulama berkembang di dunia modern, mau tidak mau organisasi masyarakat ini juga harus ikut mengembangkan diri. Guna untuk menyesuaikan perkembangan zaman saat ini, maka AD/ART (*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*) Nahdlatul Ulama juga harus ikut berkembang.

Berdasarkan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 2004 di Donohudan, Boyolali disebutkan bahwa tujuan Nahdlatul Ulama didirikan yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* serta mengikuti pada salah satu dari keempat madzhab besar yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Di Kabupaten Tulungagung, organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama sudah ada sejak tahun 1966 hingga sekarang. Kantor Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama di Tulungagung terletak di Jalan Patimura II/9 Tulungagung kode pos 66231 yang beralamat di Dusun Pilang, RT 2, RW 2, Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Telepon/*Faximile* (0355) 332727.

**b. Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung masa Khidmat 2019-2024**

**1) Mustasyar**

- a) K. H. Mahrus Maryani

- b) K. H. Hadi Muhammad Mahfudz
- c) K. H. Ihsan Dhorori
- d) K. H. Arsyad Busyairi

## 2) Syuriyah

- a) Rais : K. H. Muhson Hamdani, M. Sy.
- b) Wakil Rais : K. H. Abdul Fatah Sufyah
- c) Wakil Rais : Prof. Dr. K. H. Ahmad Patoni, M. Ag.
- d) Wakil Rais : Drs. K. H. M. Fatchurrouf Syafi'I, M. Pd.
- e) Wakil Rais : K. H. Syamsul Umam
- f) Katib : K. H. Bagus Ahmadi, M. Sy., M. Pd. I.
- g) Wakil Katib : Ahmad Balya, M. Ag.
- h) Wakil Katib : K. H. Zainul Fuad, S. E.
- i) Wakil Katib : K. H. Munawar Zuhri

## 3) A'wan

- a) K. H. Imam Musthofa
- b) K. H. Suyatno Mu'alim
- c) K. H. Izuddin Dahlan
- d) K. H. Miftah Mahfudz
- e) K. H. Hayatul Maki, S. H.
- f) K. H. Muhaimin
- g) K. H. Mas'ud Hamna
- h) K. H. Sahlan
- i) K. H. Ali Musta'in Badjuri
- j) K. H. Much. Minanurrohimi Ali
- k) K. Agus Hasan Nahrowi
- l) H. Khanan Muhtar
- m) K. H. Mas'ud
- n) H. Tauhidurrohman

## 4) Tanfidziyah

- a) Ketua : H. Abdul Hakim Musthofa
- b) Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Budianto, M. M.
- c) Wakil Ketua : H. Moch Jasin
- d) Wakil Ketua : Moh. Fatah Masrun, M. Si
- e) Wakil Ketua : Drs. H. Syamsul Huda, M. Ag.
- f) Wakil Ketua : Drs. H. Nur Kamim
- g) Wakil Ketua : Drs. H. Suyadi, M. M.
- h) Wakil Ketua : Ir. H. Tatang Suhartono
- i) Wakil Ketua : Drs. Mubarak
- j) Sekretaris : Dr. H. Muhtarom, M. Ag.

- k) Wakil Sekretaris : Dr. H. Asrof Syafi'I, M. Ag.
- l) Wakil Sekretaris : Moh. Anshori, M. Pd. I.
- m) Wakil Sekretaris : Nuruddin, M. Pd. I
- n) Bendahara : Drs. H. Musna'im, M. Ag.
- o) Wakil Bendahara : Dr. H. Soim Al-Kassi
- p) Wakil Bendahara : Drs. Ahmad Mashuri

**c. Badan Otonom Nahdlatul Ulama**

- 1) Muslimat.
- 2) Gerakan Pemuda Ansor.
- 3) Fatayat.
- 4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
- 5) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.
- 6) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- 7) Pagar Nusa.

**d. Visi Nahdlatul Ulama**

Visi Nahdlatul Ulama adalah maju dalam presentasi santun dalam pekerti. Terwujudnya generasi Muslim *Ahlussunnah wal Jama'ah*, cerdas, berkarakter, mandiri dan *berakhlaqul karimah*.

**e. Misi Nahdlatul Ulama**

- 1) Membentuk pribadi Muslim *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang beriman dan bertakwa.
- 2) Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
- 3) Membentuk pribadi berkarakter dan *berakhlaqul karimah*.
- 4) Mengintensifkan pembelajaran intrakurikuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik.
- 5) Menggiatkan pembelajaran ekstrakurikuler dan meningkatkan prestasi non akademik.
- 6) Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan potensi akademik dan non akademik.
- 7) Mampu bersaing melanjutkan studi di perhuruan tinggi.
- 8) Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
- 9) Memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja.

## **2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung**

### **a. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung**

Dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah dari setiap tingkat Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Ranting (desa) terdapat 13 pimpinan.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung berdiri pada 3 Juli 1970 dengan Surat Keputusan Pendirian L.117/D-24/70. Ketua Pimpinan pada periode pertama tahun 1970-1975 adalah H. Umar Daham.

Alamat kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung berada di Jalan R. A. Kartini No. 35 Tulungagung, barat Alun-alun Kabupaten Tulungagung kode pos 66211. Telepon/*Faximile* 0355-321105 / 0355-321105, E-mail [pdmtulungagung@gmail.com](mailto:pdmtulungagung@gmail.com).

Jaringan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung terdiri dari 16 cabang Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan 72 ranting Pimpinan Ranting Muhammadiyah.

Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah berada di Jakarta dan Yogyakarta. Alamat kantor di Jakarta yaitu jalan menteng, sedangkan alamat kantor di Yogyakarta yaitu jalan Cik Ditiro. Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta mengurus masalah kebangsaan dan nasionalisme, sedangkan Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta mengurus masalah pendidikan, kesehatan, dan ketarjihan.

## **b. Susunan Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah**

### **Tulungagung Periode 2015-2020**

- 1) Ketua: Dr. H. Anang Imam Massa Arief, M. Kes
- 2) Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tabligh: Syaifuddin, S. Ag.
- 3) Wakil Ketua Bidang Dikdasmen: Drs. H. Suwono, M. Pd. I.
- 4) Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Penanggulangan Bencana dan Sosial: Ir. H. Abu Syaibah Al Mahzumi
- 5) Wakil Ketua Bidang Pustaka, Informasi, dan Seni Budaya: Drs. H. Ali Murtadhi, M. Si.
- 6) Wakil Ketua Bidang Wakaf, Keharta bendaan, dan Zis: Drs. H. Arif Sudjono Pribadi.
- 7) Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM: H. Marsyudi Al Ashari, Lc., S. Sos.
- 8) Wakil Ketua Bidang Pengembangan Cabang, Ranting, Ortom, dan Kader: H. Halim Abhadi.
- 9) Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Kewirausahaan, Pembina dan Pengawas Keuangan: Drs. H. Supardi, M. M.
- 10) Sekretaris: Nuraini Saichu, M. Pd. I.
- 11) Wakil Sekretaris: H. Hanik Karoroh, M. Ag.
- 12) Bendahara: Drs. H. Mardjuni, M. Pd.
- 13) Wakil Bendahara: H. Imam Suyadi, M. Pd.

## **c. Majelis-majelis Muhammadiyah**

- 1) Majelis Tarjih dan Tahdid.
- 2) Majelis Tabligh.
- 3) Majelis Pembina Kesehatan Umum.
- 4) Majelis Pendidikan Karakter.
- 5) Majelis Pustaka dan Informasi.
- 6) Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan.
- 7) Majelis Lingkungan Hidup.
- 8) Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
- 9) Majelis Pelayanan Sosial.
- 10) Majelis Hukum dan HAM.
- 11) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 12) Majelis Wakaf dan Keharta bendaan.

## **d. Lembaga-lembaga Muhammadiyah**

- 1) Lembaga Amal Zakat Muhammadiyah.
- 2) Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan.
- 3) Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting.

- 4) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik.
- 5) Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah.
- 6) Lembaga Seni Budaya dan Olahraga.
- 7) Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

**e. Organisasi Otonom**

- 1) Aisyiyah.
- 2) Pemuda Muhammadiyah.
- 3) Nasyiyatul Aisyiyah.
- 4) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- 5) Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
- 6) Hizbul Wathan.
- 7) Tapak Suci.

**f. Visi Muhammadiyah**

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak *tajdid* yang dimilikinya senantiasa *istiqomah* dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

**g. Misi Muhammadiyah**

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang memiliki misi sebagai berikut:

- a) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT. yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam AS. hingga Nabi Muhammad SAW.

- b) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
- c) Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah SWT. yang terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup manusia.
- d) Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

**h. Dalam mewujudkan visi dan misinya Muhammadiyah menempuh langkah-langkah atau usaha sebagai berikut:**

- 1) Mempergiat dan memperdalam penyelidikan agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya dan kebenarannya.
- 2) Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak
- 3) Memajukan dan berinovasi dalam bidang pendidikan serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian.
- 4) Mempergiat dan menggembirakan *tabligh*.
- 5) Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk membangun dan memelihara tempat ibadah dan wakaf.
- 6) Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan menurut tuntunan ajaran agama Islam.
- 7) Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi kader Muhammadiyah, kader agama, dan kader bangsa.
- 8) Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.

**B. Temuan Penelitian**

- 1. Wawancara Dengan Ketua Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (PC LBM NU) Kabupaten Tulungagung, Kyai Anang Muhsin.



Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 10:00 WIB. Penulis menemui Kyai Anang Muhsin sebagai Ketua Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung di tempat tinggal beliau di area pondok pesantren Al Fattahiyyah Dusun Miren, Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut, penulis mewawancarai Kyai Anang Muhsin, berikut hasil dari wawancara yang dilakukan bersama beliau:

Hukum asal kurban adalah sunnah, namun ada juga kurban yang hukumnya wajib yaitu kurban karena *nadzar*. Pembagian daging kurban yang wajib (karena *nadzar*), maka semua dagingnya harus dibagikan kepada orang atau penerima yang statusnya fakir miskin dalam keadaan mentah dagingnya, sedangkan orang yang berkorban (*mudhohi*) dan orang yang wajib ditanggung nafkahnya serta orang kaya tidak boleh mengambil dan ikut memakan bagian kurban *nadzarnya* tersebut, jika orang yang berkorban tersebut ikut memakan sebagian daging kurban *nadzar* tersebut maka ia wajib mengganti daging yang dimakan tersebut. Namun ada juga pendapat lainnya, menurut sebagian kecil pendapat (Imam Rofi'i), orang yang berkorban (*mudhohi*) boleh memakan sebagian daging kurban *nadzar* yang telah ditentukan dan disepakati sejak awal.<sup>1</sup>

Sedangkan pembagian daging kurban yang sunnah hukumnya, maka dianjurkan orang yang berkorban mengambil beberapa potong daging (khususnya limpa) untuk dikonsumsi sebagai bentuk *tabaruk* dan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ketua Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung kyai Anang Muhsin, pada tanggal 24 Desember 2019, pukul 10:00 WIB

bisa juga daging kurban sunnah tersebut dibagi menjadi tiga bagian, satu pertiga diambil untuk dikonsumsi sendiri, satu pertiga lainnya disedekahkan kepada fakir miskin, dan satu pertiga sisanya dihadiahkan kepada orang kaya, namun lebih utama jika seluruh daging kurban tersebut disedekahkan semuanya kepada fakir miskin.<sup>2</sup>

Dalam wawancara tersebut beliau mengutip dalam buku karya M. Djameluddin Miri dengan judul *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama mengenai hadits Rasulullah SAW. tentang bagaimana hukum menjual bagian-bagian hewan kurban* disebutkan bahwa.

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أَضْحِيَّتِهِ فَلَا أَضْحِيَّةَ لَهُ ( أَي لَا يَحْصِلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَوْعُودُ لِلْمُضْحِي  
عَلَى أَضْحِيَّتِهِ )

*Artinya: "Barangsiapa menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Artinya dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkorban atas pengorbanannya," (HR Hakim)."*<sup>3</sup>

Dari hadits tersebut diketahui bahwa orang yang berkorban (*mudhohi*) tidak boleh (*mutlaq haram*) menjual bagian-bagian dari hewan kurban baik daging maupun kulitnya juga baik kurban sunnah maupun kurban wajib. *Mudhohi* yang kemudian menjual bagian dari hewan kurban tersebut adalah haram hukumnya dan tidak sah kurbannya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> M. Djameluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr NU Jawa Timur, 2007), hal. 381

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ketua Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung kyai Anang Muhsin, pada tanggal 24 Desember 2019, pukul 10:00 WIB

Fakir miskin yang telah menerima pembagian daging atau kulit kurban dengan *tamalluk* yang sah (bukan atas nama upah dari penyembelihan hewan kurban) maka ia boleh menjualnya. Status penerimaan daging kurban bagi fakir miskin adalah *tamalluk*, maksudnya adalah daging kurban yang telah diterima tersebut selain untuk dimakan, juga boleh untuk di manfaatkan dalam hal lainnya, misalnya boleh untuk dijual. Namun jika orang kaya yang menerima bagian daging kurban, statusnya hanya *ith'am*, ini berarti bagian hewan kurban yang diterimanya hanya boleh untuk dimakan saja dan tidak boleh untuk dimanfaatkan dalam hal lainnya misalnya untuk dijual.<sup>5</sup>

Mengenai praktik menjual kulit hewan kurban oleh takmir mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut adalah salah. Karena status ta'mir adalah wakil *mudhoi*, sehingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh *mudhoi* termasuk menjual kulit hewan kurban tersebut, maka ta'mir mushola yang menjadi panitia pelaksana kurban tersebut juga tidak boleh melakukannya, karena bukan haknya.<sup>6</sup>

Karena tujuan dari menjual kulit hewan kurban di mushola Rohmatulloh tersebut salah satunya adalah untuk mendapatkan dana atau biaya pelaksanaan kurban, maka solusi dari permasalahan tersebut adalah orang yang berkorban di mushola tersebut yang diproses pelaksanaannya oleh panitia pelaksana kurban, termasuk menyembelih dan pembagian

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

hewan kurban tersebut oleh panitia kurban, maka sebaiknya dibuatkan kebijakan dan aturan bahwa *mudhohi* tersebut hendaknya untuk memberikan tambahan biaya operasional untuk pelaksanaan kurban tersebut, baik biaya operasional tersebut nantinya digunakan untuk upah penyembelih, pembelian perlengkapan kurban seperti kresek, tali tambang, atau lainnya, serta konsumsi panitia. Karena selain suatu ibadah bagi orang yang berkorban, kurban juga merupakan ibadah *waliyah*, maksudnya adalah ibadah yang bisa dimintakan tolong, dalam hal tersebut maksudnya adalah diwakilkan untuk disembelih dan didistribusikan oleh panitia pelaksana kurban, maka alangkah baiknya diberlakukan kebijakan untuk memberikan tambahan biaya operasional bagi orang yang berkorban untuk memenuhi segala kebutuhan dalam pelaksanaan kurban.<sup>7</sup>

## **2. Wawancara Dengan Ketua Pengurus Cabang Aswaja Nahdlatul Ulama Center Kabupaten Tulungagung, H. M. Syafi' Mukarrom, M. Pd. I.**

Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 09:00 WIB. Penulis menemui H. M. Syafi' Mukarrom, M. Pd. I. sebagai Ketua Pengurus Cabang Aswaja Nahdlatul Ulama Center Kabupaten Tulungagung di tempat tinggal beliau di Desa Suruhan Kidul, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut, penulis mewawancarai H. M. Syafi' Mukarrom, berikut hasil dari wawancara yang dilakukan bersama beliau:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pada prinsip dasar teori hukum Islam tentang hukum jual beli adalah boleh selama objek yang diperjual belikan tersebut merupakan barang atau benda milik sendiri, yang dalam bahasa ilmu fiqih disebut *malik*. Mengenai praktik menjual kulit hewan kurban di mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut adalah tidak dibenarkan, sebab kulit hewan kurban yang dijual oleh ta'mir mushola dan panitia pelaksana kurban tersebut pada dasarnya bukanlah milik ta'mir mushola maupun milik panitia pelaksana, tetapi adalah milik orang yang berkurban.<sup>8</sup>

Hewan yang dijadikan untuk kurban adalah milik orang yang berkurban, yang mana nantinya akan diarahkan untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin maupun orang kaya. Fakir miskin yang menerima pembagian daging kurban memiliki hak *tamlík* yang berarti hak untuk memiliki secara penuh pembagian hewan kurban yang diterimanya. Hak tersebut tidak hanya hak untuk dimakan saja, namun juga hak untuk dapat dimanfaatkan ke hal yang lain semisalnya saja untuk dijual, dan hal tersebut diperbolehkan. Berbeda halnya dengan orang kaya yang menerima pembagian daging hewan kurban, orang kaya yang menerima pembagian daging hewan kurban hanya memiliki hak *diyafah* yang berarti hanya untuk jamuan saja,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ketua Pengurus Cabang Aswaja Nahdlatul Ulama Center Kabupaten Tulungagung H. M. Syafi' Mukarrom, M. Pd. I., pada tanggal 28 Desember 2019, pukul 09:00 WIB

sehingga orang kaya yang menerima pembagian daging hewan kurban tidak boleh untuk menjual daging kurban yang diterimanya tersebut.<sup>9</sup>

Praktik menjual daging hewan kurban termasuk kulitnya, boleh dilakukan dengan catatan daging hewan kurban tersebut telah dibagikan dan diterima terlebih dahulu oleh fakir miskin, yang kemudian fakir miskin yang menerima daging hewan kurban tersebut menjual daging hewan kurban tersebut. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila panitia pelaksana kurban langsung menjual daging atau kulit hewan kurban tersebut tanpa membagikan daging maupun kulit hewan kurban tersebut terlebih dahulu kepada yang berhak menerimanya, dan hal tersebut mutlak haram hukumnya.<sup>10</sup>

Alangkah lebih bijaknya jika panitia pelaksana kurban ingin menjual kulit hewan kurban, caranya kulit hewan kurban tersebut diberikan terlebih dahulu kepada fakir miskin yang berhak menerimanya dan kemudian ditanya terlebih dahulu kulit hewan kurban tersebut alangkah baiknya dijual atau tidak, jika fakir miskin yang berhak menerima kulit hewan tersebut menghendaki untuk menjualnya, maka panitia pelaksana dapat menjualnya, dan kemudian hasil penjualannya tersebut dikembalikan kepada fakir miskin yang berhak untuk menerima bagian daging kurban tersebut. Sebab status panitia pelaksana kurban

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

hanyalah sebagai wakil orang yang berkorban untuk dimintakan tolong menyembelih dan membagikan daging kurban tersebut.<sup>11</sup>

Cara lain yang dapat digunakan sebagai solusi untuk mendapatkan biaya pelaksanaan kurban adalah orang yang berkorban turut memberikan biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan selama pelaksanaan kurban semisal untuk membeli kantung kresek, tali tambang, dan lain sebagainya termasuk konsumsi panitia. Panitia pelaksana kurban tidak diperbolehkan untuk mengambil biaya operasional dari hewan kurban tersebut.<sup>12</sup>

Ada pendapat yang memperbolehkan praktik menjual kulit hewan kurban tersebut namun pendapat tersebut merupakan *qaul gharib*, yaitu pendapat asing yang tidak boleh dipakai sebagai hujjah, sebab agar tidak terjadi praktik mempermudah urusan agama yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan kesembronoan dalam pelaksanaan ibadah.<sup>13</sup>

### **3. Wawancara Dengan Wakil Katib Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, K. H. Zainul Fuad, S. E., M. Pd.**

Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 18:00 WIB. Penulis menemui K. H. Zainul Fuad, S. E., M. Pd. sebagai Wakil Katib Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung di tempat tinggal beliau di Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut, penulis mewawancarai K. H.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Zainul Fuad, S. E., M. Pd., berikut hasil dari wawancara yang dilakukan bersama beliau:

Teori dalam fikih tentang hukum menjual semua bagian daging hewan kurban bahkan hanya kulitnya saja adalah mutlak haram hukumnya dan dengan keras benar-benar dilarang oleh agama apapun alasannya. Sehingga praktik menjual kulit hewan yang dilakukan oleh panitia pelaksana kurban di mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut adalah salah dimata aturan agama.<sup>14</sup>

Daging hewan kurban maupun kulitnya harus tetap dibagikan semuanya tanpa sisa sedikitpun kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya apapun alasannya, baik karena alasan teksturnya yang alot dan keras sehingga sulit untuk dibagi, ataupun alasan lainnya yang dapat mencegah pembagian daging kurban tersebut. Sehingga apabila panitia pelaksana kurban berinisiatif untuk menjual bagian dari hewan kurban yang sebenarnya berhak diterima oleh pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya, maka hal tersebut tidak boleh.<sup>15</sup>

Yang berhak menerima bagian daging kurban dan dapat memanfaatkan daging kurban tersebut adalah fakir miskin. Panitia pelaksana kurban mutlak tidak memiliki hak apapun atas daging kurban

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Wakil Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung K. H. Zainul Fuad, S. E., M. Pd., pada tanggal 28 Desember 2019, pukul 18:00 WIB

<sup>15</sup> *Ibid.*



tersebut, karena panitia pelaksana kurban bukanlah orang yang berhak untuk memanfaatkan daging kurban.<sup>16</sup>

Karena mutlak haram hukumnya menjual kulit hewan kurban, maka status hukum dana hasil penjualan kulit hewan kurban adalah haram dan pada akhirnya tidak barakah jika dimasukkan ke dalam dana kas mushola maupun jika digunakan untuk pelaksanaan kurban, hal tersebut malah dapat merusak nilai pahala kurban.<sup>17</sup>

#### **4. Wawancara Dengan Wakil Ketua Bidang Lembaga Tarjih dan Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung, Bapak Syaifudin, S. Ag.**

Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 09:30 WIB. Penulis menemui Bapak Syaifudin, S. Ag. sebagai Wakil Ketua Bidang Lembaga Tarjih dan Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung di KUA Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut, penulis mewawancarai Bapak Syaifudin, S. Ag., berikut hasil dari wawancara yang dilakukan bersama beliau:

Hukum menjual kulit hewan kurban, dikalangan ulama mengalami khilafiyah. Terdapat hadits yang melarang untuk menjual semua bagian daging hewan kurban termasuk kulitnya sekalipun. Namun dalam prespektif Muhammadiyah, menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan, selama hasil penjualan tersebut tidak kembali kepada *shohibul qurban*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

(orang yang berkorban), hasil penjualan tersebut harus kembali kepada orang yang berhak menerimanya yaitu *fuqara'* dan *masakin*, bahkan hasil penjualan tersebut juga boleh digunakan untuk pendanaan kurban seperti membeli kresek, tali tambang, atau lain sebagainya.<sup>18</sup>

Menjual kulit hewan kurban tidak dibenarkan selama untuk kepentingan *shohibul qurban*, karena tanggung jawab kurban dan pembiayaan kurban seharusnya dilakukan langsung oleh *shohibul qurban*. Penjualan kulit hewan kurban boleh dilakukan jika untuk kepentingan penyembelihan.<sup>19</sup>

Pemahaman mengenai hadits yang melarang untuk menjual bagian dari hewan kurban termasuk kulitnya sekalipun, dalam Muhammadiyah dipahami secara tafsir, bukan dipahami dengan cara penilaian kualitas hadits. Pandangan yang melarang secara *muthlaq* hukumnya menjual kulit hewan kurban memandang dengan cara penilaian kualitas hadits, yaitu karena hadits larangan tersebut merupakan hadits yang *shahih*, namun dalam fatwa Muhammadiyah, hadits tersebut dipahami secara tafsir, sehingga di kalangan Muhammadiyah ada kebolehan untuk menjual kulit hewan kurban meskipun terdapat hadits *shohih* yang melarang untuk menjual bagian dari hewan kurban termasuk kulitnya. Hanya saja fatwa-fatwa Muhammadiyah tersebut belum merupakan keputusan resmi

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Lembaga Tarjih dan Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Syaifudin, S. Ag., pada tanggal 30 Desember 2019, pukul 09:30 WIB

<sup>19</sup> *Ibid.*

Muhammadiyah, keputusan resmi Muhammadiyah yaitu di himpunan dalam tulisan himpunan tarjih Muhammadiyah.<sup>20</sup>

Pelarangan untuk menjual kulit hewan kurban terjadi hanya apabila hasil penjualan tersebut kembali kepada *shohibul qurban*. Menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan jika hasil penjualan tersebut diberikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya, bahkan hasil penjualan tersebut juga boleh digunakan untuk pendanaan pelaksanaan kurban seperti membeli kresek, tali tambang, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Bisa juga penjualan kulit hewan kurban tersebut dilakukan dengan alasan, daripada kulit hewan kurban tersebut nantinya terbuang percuma dan akhirnya mubazir, alangkah baiknya jika kulit hewan kurban tersebut dijual, dan hasilnya dibelikan daging yang nantinya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya.<sup>22</sup>

Sehingga praktik menjual kulit hewan kurban di mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung tersebut, yang hasil penjualannya nanti sebagian digunakan untuk pendanaan pelaksanaan kurban, boleh dilakukan menurut pandangan Muhammadiyah.<sup>23</sup>

##### **5. Wawancara Dengan Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung, Bapak Nur Mukhlis Zakariya**

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 07:00 WIB. Penulis menemui Bapak Nur Mukhlis Zakariya. sebagai Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut, penulis mewawancarai Bapak Nur Mukhlis Zakariya, berikut hasil dari wawancara yang dilakukan bersama beliau:

Dalam teori Islam memang terdapat hadits Nabi Muhammad SAW. yang melarang untuk menjual seluruh bagian dari hewan kurban, termasuk kulitnya sekalipun, namun dalam tarjih Muhammadiyah menjual kulit hewan kurban dibolehkan sebagai upaya untuk menghindari ketidakmanfaatan kulit hewan kurban yang dikhawatirkan akan terbuang percuma dan mubazir.<sup>24</sup>

Praktik menjual kulit hewan kurban tersebut dengan cara menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualannya tersebut dibelikan daging baik mentah ataupun matang, kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu fakir miskin, sehingga pihak-pihak yang menerimanya semuanya mendapat daging, tidak ada yang mendapatkan kulit, dan hal yang demikian ini dianggap lebih bermanfaat dan adil.<sup>25</sup>

Bahkan jika kulit hewan kurban dijual dan dibelikan hewan semacamnya semisal kambing, kemudian digunakan untuk dimakan secara bersama-sama antara panitia pelaksana dan masyarakat sekitar pada waktu

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Nur Mukhlis Zakariya., pada tanggal 30 Desember 2019, pukul 07:00 WIB

<sup>25</sup> *Ibid.*

yang berbeda dari pelaksanaan hewan kurban misalnya pada malam harinya dengan dibuat bakaran sate maupun bakso misalnya, hal tersebut dibolehkan. Karena apabila hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut jika mungkin terdapat sisanya, sisa tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk pelaksanaan kurban pada tahun selanjutnya dan harus difungsikan pada tahun itu juga, hasil penjualan tersebut hanya boleh dimanfaatkan selama sebelum berakhirnya hari *tasyrik*, selama sudah *ditasharufkan* kepada yang berhak menerimanya.<sup>26</sup>

Menjual kulit hewan kurban dilarang apabila dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun kepentingan panitia pelaksana. Selama hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, maka hal tersebut dibenarkan.<sup>27</sup>

Karena hukum menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan selama hasil penjualan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan individu orang yang berkorban (*shohibul qurban*) maupun panitia pelaksana, maka status dana tersebut halal hukumnya. Bahkan jika mungkin terdapat sisa dari hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut, sisa penjualan tersebut dapat difungsikan untuk dana pelaksanaan kurban dengan catatan harus difungsikan pada tahun itu juga, tidak boleh dimanfaatkan untuk pelaksanaan kurban pada tahun selanjutnya, hasil penjualan tersebut hanya boleh dimanfaatkan selama sebelum berakhirnya hari *tasyrik*.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

**6. Wawancara Dengan Sekretaris Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung, Bapak Slamet Riyanto, S. Pd. I.**

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 12:00 WIB. Penulis menemui Bapak Slamet Riyanto, S. Pd. I. sebagai Sekretaris Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung, guna melaksanakan tugas revisi ujian skripsi yaitu menambah satu lagi narasumber dari Ulama Muhammadiyah. Pada kesempatan tersebut, penulis mewawancarai Bapak Slamet Riyanto, S. Pd. I., berikut hasil dari wawancara yang dilakukan bersama beliau:

Pada hukum dasarnya, kulit hewan kurban tidak boleh dijual, seharusnya tetap dibagikan kepada yang berhak menerimanya bersamaan dengan seluruh daging hewan kurban tersebut. Orang yang berkurban telah berniat untuk kurban, sehingga seluruh bagian daging hewan kurban tersebut harus dibagikan kepada masyarakat lingkungan masjid atau mushola yang mengadakan kurban dan tidak boleh untuk menjualnya.<sup>29</sup>

Orang yang berkurban, yang menyerahkan hewan kurban kepada panitia pelaksana kurban untuk dikurbankan, sudah lepas kepemilikannya terhadap hewan kurban tersebut. Sehingga panitia yang menerima hewan kurban tersebut untuk dikurbankan bisa untuk menjual kulit hewan kurban tersebut dengan catatan jika memang benar-benar tidak ada dana

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sekretaris Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Slamet Riyanto, S. Pd. I., pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 12:00 WIB

operasional sama sekali untuk melaksanakan kurban, karena pelaksanaan kurban juga membutuhkan dana operasional untuk memenuhi segala keperluan, seperti membeli kantung kresek, tali tambang, maupun untuk upah tukang jagal yang bekerja pada pelaksanaan kurban tersebut. Namun kembali pada hukum asalnya memang lebih utama jika kulit dan seluruh bagian hewan kurban tersebut diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya.<sup>30</sup>

Orang yang berkorban secara langsung tanpa dimintakan bantuan untuk penyembelihan kurban kepada panitia pelaksana kurban tidak boleh untuk menjual kulit hewan kurban. Yang boleh menjual kulit hewan yaitu panitia pelaksana kurban yang dimintakan bantuan untuk melakukan penyembelihan kurban dengan catatan untuk biaya operasional pelaksanaan kurban.<sup>31</sup>

Mengenai hukum asal dilarangnya menjual kulit maupun bagian hewan kurban tersebut, narasumber berpendapat bahwa jika hal tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat dari pada *mudhorotnya*, alangkah lebih baiknya memang dilakukan. Namun jika lebih banyak mendatangkan *mudhorot* dari pada manfaatnya, alangkah baiknya ditinggalkan. Dalam kasus menjual kulit hewan tersebut jika memang sangat diperlukan untuk mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kurban, maka hal tersebut boleh dilakukan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

### C. Analisis Temuan Penelitian

Kurban sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Hukum asal kurban adalah sunnah, namun pembagian hukum kurban ada yang hukumnya wajib yaitu kurban karena *nadzar*. Menurut ulama Nahdlatul Ulama, pembagian daging kurban yang hukumnya wajib (karena *nadzar*), maka semua dagingnya harus dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya yang statusnya fakir miskin dalam keadaan mentah dagingnya, sedangkan orang yang berkurban (*mudhohi*) dan orang yang wajib ditanggung nafkahnya serta orang kaya tidak boleh mengambil dan ikut memakan bagian kurban *nadzarnya* tersebut, jika orang yang berkurban ikut memakan sebagian daging kurban *nadzar* tersebut maka ia wajib mengganti daging yang dimakannya.

Sedangkan pembagian daging kurban yang sunnah hukumnya, maka dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk mengambil beberapa potong daging (khususnya limpa) untuk dikonsumsi sebagai bentuk *tabaruk* dan bisa juga daging kurban sunnah tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu pertiga diambil untuk dikonsumsi sendiri, satu pertiga lainnya disedekahkan kepada fakir miskin, dan satu pertiga sisanya dihadiahkan kepada orang kaya, namun lebih utama jika seluruh daging kurban tersebut disedekahkan semuanya kepada fakir miskin.

Pada prinsip hukum Islam tentang hukum jual beli adalah boleh selama objek yang diperjual belikan tersebut merupakan barang atau benda milik sendiri. Sehingga praktik menjual kulit hewan kurban yang dilakukan oleh



ta'mir dan panitia pelaksana kurban adalah tidak dibenarkan, sebab kulit hewan kurban yang dijual oleh ta'mir dan panitia pelaksana tersebut pada dasarnya bukanlah milik mereka, namun adalah milik orang yang berkorban.

Dalam hadits Rasulullah SAW. tentang hukum menjual bagian-bagian hewan kurban disebutkan bahwa.

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ ( أَي لَا يَحْصِلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَوْعُودُ لِلْمُضْحِي  
عَلَى أُضْحِيَّتِهِ )

*Artinya: "Barangsiapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Artinya dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkorban atas pengorbanannya," (HR Hakim).<sup>33</sup>*

Dari hadits tersebut diketahui bahwa orang yang berkorban (*mudho*) tidak boleh untuk menjual bagian-bagian dari hewan kurban baik daging maupun kulitnya sekalipun, baik kurban sunnah maupun kurban wajib. *Mudho* yang kemudian menjual bagian dari hewan kurban tersebut adalah haram hukumnya sehingga tidak sah kurbannya.

Daging hewan kurban maupun kulitnya harus tetap dibagikan semuanya sampai tidak ada sisa sedikitpun kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya apapun alasannya, baik karena alasan teksturnya yang alot dan keras sehingga sulit untuk dibagi, ataupun alasan lainnya yang dapat mencegah pembagian daging kurban tersebut. Sehingga apabila panitia pelaksana kurban berinisiatif untuk menjual bagian dari hewan kurban yang

---

<sup>33</sup> M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama,...* hal. 381

sebenarnya berhak diterima oleh yang berhak menerimanya, maka hal tersebut tidak boleh.

Hewan yang dijadikan untuk kurban adalah milik orang yang berkurban, yang nantinya akan diarahkan untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin maupun orang kaya. Fakir miskin yang menerima pembagian daging kurban memiliki hak *tamlík* yang berarti hak untuk memiliki secara penuh pembagian hewan kurban yang diterimanya. Hak tersebut tidak hanya hak untuk dimakan saja, namun juga dapat dimanfaatkan ke hal yang lain semisalnya untuk dijual, dan hal tersebut diperbolehkan. Berbeda halnya dengan orang kaya yang menerima pembagian daging hewan kurban, orang kaya yang menerima pembagian daging hewan kurban hanya memiliki hak *diyafah* yang berarti hanya untuk jamuan saja, sehingga orang kaya yang menerima pembagian daging hewan kurban tidak boleh menjual daging kurban yang diterimanya tersebut.

Praktik menjual daging hewan kurban termasuk kulitnya, boleh dilakukan dengan catatan daging hewan kurban tersebut telah dibagikan dan diterima terlebih dahulu oleh fakir miskin, yang kemudian fakir miskin yang menerima daging hewan kurban tersebut menjual daging hewan kurban tersebut. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila panitia pelaksana kurban langsung menjual daging atau kulit hewan kurban tersebut tanpa membagikan daging maupun kulit hewan kurban tersebut terlebih dahulu kepada yang berhak menerimanya, dan hal tersebut mutlak haram hukumnya.

Yang berhak menerima bagian daging kurban dan dapat memanfaatkan daging kurban tersebut adalah fakir miskin. Panitia pelaksana kurban mutlak tidak memiliki hak apapun atas daging kurban tersebut, karena panitia pelaksana kurban bukanlah orang yang berhak untuk memanfaatkan daging kurban.

Alangkah lebih bijaknya jika panitia pelaksana kurban ingin menjual kulit hewan kurban, caranya kulit hewan kurban tersebut diberikan terlebih dahulu kepada fakir miskin yang berhak menerimanya dan kemudian ditanya terlebih dahulu kulit hewan kurban tersebut alangkah baiknya dijual atau tidak, jika fakir miskin yang berhak menerima kulit hewan tersebut menghendaki untuk dijual, maka panitia pelaksana dapat menjualnya, dan kemudian hasil penjualannya tersebut dikembalikan kepada fakir miskin yang berhak untuk menerima bagian daging kurban tersebut. Sebab status panitia pelaksana kurban hanyalah sebagai wakil orang yang berkorban untuk dimintakan tolong menyembelih dan membagikan daging kurban tersebut.

Mengenai praktik menjual kulit hewan kurban oleh takmir mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut adalah salah. Karena status ta'mir adalah wakil *mudhohi*, sehingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh *mudhohi* termasuk menjual kulit hewan kurban tersebut, maka ta'mir mushola yang menjadi panitia pelaksana kurban tersebut juga tidak boleh melakukannya, karena bukan haknya. Karena mutlak haram hukumnya menjual kulit hewan kurban, maka status hukum dana hasil penjualan kulit hewan kurban adalah haram dan

pada akhirnya tidak barakah jika dimasukkan ke dalam dana kas mushola maupun jika digunakan untuk pelaksanaan kurban, hal tersebut malah dapat merusak nilai pahala kurban.

Karena tujuan dari menjual kulit hewan kurban di mushola Rohmatulloh tersebut salah satunya adalah untuk mendapatkan dana atau biaya pelaksanaan kurban, maka solusi dari permasalahan tersebut adalah orang yang berkurban di mushola tersebut dikenai kebijakan dan aturan bahwa *mudhohi* tersebut hendaknya memberikan tambahan biaya operasional untuk pelaksanaan kurban tersebut, baik biaya operasional tersebut nantinya digunakan untuk upah penyembelih, pembelian perlengkapan kurban seperti kresek, tali tambang, atau lainnya, serta konsumsi panitia. Panitia pelaksana kurban tidak diperbolehkan untuk mengambil biaya operasional dari hewan kurban tersebut.

Dalam persepsi ulama Muhammadiyah, hukum menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan. Memang terdapat hadits yang melarang untuk menjual semua bagian daging hewan kurban termasuk kulitnya sekalipun. Namun dalam persepsi Muhammadiyah, menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan, selama hasil penjualan tersebut tidak kembali kepada *shohibul qurban* (orang yang berkurban), hasil penjualan tersebut harus kembali kepada orang yang berhak menerimanya yaitu *fuqara'* dan *masakin*, bahkan hasil penjualan tersebut juga boleh digunakan untuk pendanaan kurban seperti membeli kantung kresek, tali tambang, atau lain sebagainya. Menjual kulit hewan kurban tidak dibenarkan jika untuk kepentingan individu *shohibul*

*qurban* maupun kepentingan panitia pelaksana. Penjualan kulit hewan kurban juga boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penyembelihan.

Pelarangan menjual kulit hewan kurban terjadi hanya apabila hasil penjualan tersebut kembali kepada *shohibul qurban*. Menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan jika hasil penjualan tersebut diberikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya, bahkan hasil penjualan tersebut juga boleh digunakan untuk pendanaan pelaksanaan kurban seperti membeli kantung kresek, tali tambang, dan lain sebagainya.

Bisa juga penjualan kulit hewan kurban tersebut dilakukan dengan alasan, daripada kulit hewan kurban tersebut nantinya terbuang percuma sehingga mubazir, maka alangkah baiknya apabila kulit hewan kurban tersebut dijual dengan cara menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualannya tersebut dibelikan daging baik mentah ataupun matang, kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu fakir miskin, sehingga pihak-pihak yang menerimanya semuanya mendapat daging, tidak ada yang mendapatkan kulit, dan hal yang demikian ini dianggap lebih bermanfaat dan adil. Bahkan jika kulit hewan kurban dijual dan dibelikan hewan semacamnya semisal kambing, kemudian digunakan untuk dimakan secara bersama-sama antara panitia pelaksana dan masyarakat sekitar pada waktu yang berbeda dari pelaksanaan hewan kurban misalnya pada malam harinya dengan dibuat bakaran sate maupun bakso misalnya, hal tersebut dibolehkan. Karena apabila hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut jika mungkin terdapat sisanya, sisa tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk

pelaksanaan kurban pada tahun selanjutnya dan harus difungsikan pada tahun itu juga, hasil penjualan tersebut hanya boleh dimanfaatkan selama sebelum berakhirnya hari *tasyrik*, selama sudah *ditasharufkan* kepada yang berhak menerimanya.

Menjual kulit hewan kurban dilarang apabila dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun kepentingan panitia pelaksana. Selama hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, maka hal tersebut dibenarkan. Sehingga praktik menjual kulit hewan kurban di mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung tersebut, yang hasil penjualannya nanti sebagian digunakan untuk pendanaan pelaksanaan kurban, boleh dilakukan menurut pandangan Muhammadiyah.

Karena hukum menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan selama hasilnya tidak digunakan untuk kepentingan individu orang yang berkorban maupun panitia pelaksana, maka status dana tersebut halal hukumnya. Bahkan jika mungkin terdapat sisa dari hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut, sisa penjualannya dapat difungsikan untuk dana pelaksanaan kurban dengan catatan harus difungsikan pada tahun itu juga, tidak boleh dimanfaatkan untuk pelaksanaan kurban pada tahun selanjutnya, hasil penjualan tersebut hanya boleh dimanfaatkan selama sebelum berakhirnya hari *tasyrik*.